



**PUTUSAN**

Nomor 438 K/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **JIMMY YULIUS MAELISSA**, bertempat tinggal di Manukan Kulon, Blok 18-D/8, RT 010, RW 007, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;
2. **MIENTJE LOUISA**, bertempat tinggal di Manukan Kerto I/8 RT 010, RW 007, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;
3. **DESSY PAULLINA MELISSA**, bertempat tinggal di Juwangan 123 RT 001, RW 011, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
4. **FENNY DEBORA MAELISSA**, bertempat tinggal di Teluk Nibung Timur 6/, RT 006, RW 008, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya;
5. **MAX MELIAM MAELISSA**, bertempat tinggal di Manukan Kerto I Blok 18-D/8 RT 010, RW 007, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;
6. **WAHYU FILA DELFIA MAELISSA**, bertempat tinggal di Manukan Kerto I Blok 18-D/8 RT 010, RW 007, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Rungkut Barata XII/32, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2020;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **SULIKAH**, bertempat tinggal di Jalan Manukan Rukun II 18 C, Nomor 13 Surabaya;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2021



2. **SRI WAHYUNI**, bertempat tinggal di Jalan Manukan Rukun II 18 C, Nomor 13 Surabaya;
  3. **ARIES MARDIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Manukan Rukun II 18 C, Nomor 13 Surabaya;
  4. **SUCI PRIHATIN**, bertempat tinggal di Jalan Manukan Rukun II 18 C, Nomor 13 Surabaya;
  5. **TAUFIQ HENDRA SASONGKO**, bertempat tinggal di Jalan Manukan Rukun II 18 C, Nomor 13 Surabaya, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Sutarjo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ngagel Jaya Tengah, Nomor 21, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2020;
- Para Termohon Kasasi;

D a n

**R.M. SOEDJONO, S.H.**, bertempat tinggal di Dr. Soetomo, Nomor 94, Surabaya;  
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa dengan apa dan siapa saja yang berada di situ dan menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kembali seperti semula karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat (*restitution in integrum*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menetapkan hukum, bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa tersebut diatas;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah kelebihan seluas 312 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Manukan Kerto I Nomor 8 Surabaya dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah utara tanah dan bangunan rumah Bpk. Gomarson dan Ibu Ester Patty M;  
Sebelah selatan tanah dan bangunan rumah Bpk. Royadi dan Bpk. Suud;  
Sebelah barat Jalan Manukan Kerto;  
Sebelah timur Jalan Manukan Kerto I;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Manukan Rukun 18 C Nomor 13, Surabaya dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah utara tanah dan bangunan rumah Bpk. Ardi (Mandala Bakery);  
Sebelah selatan Jalan Manukan Rukun II;  
Sebelah barat tanah dan bangunan milik Bpk. Suprpto Jalan Manukan Kerto;  
Sebelah timur tanah dan bangunan rumah milik Bpk. Ardi;
6. Menyatakan batal demi hukum Akta Perjanjian Pemindahan Hak dan Penyerahan Hak Nomor 12 tanggal 6 September 1986 dihadapan Turut Tergugat antara Almarhum Jakop Maelissa dengan Almarhum M.Sholeh dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum Para Tergugat agar mengosongkan obyek sengketa berupa tanah kelebihan seluas 312 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Manukan Kerto I Nomor 8 Surabaya dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah utara tanah dan bangunan rumah Bpk. Gomarson dan Ibu Ester Patty M;  
Sebelah selatan tanah dan bangunan rumah Bpk. Royadi dan Bpk. Suud;  
Sebelah barat Jalan Manukan Kerto;  
Sebelah timur Jalan Manukan Kerto I;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2021



dengan cara apapun dan dengan siapa saja yang berada di situ dan menyerahkan kepada Para Penggugat, bila perlu mengosongkan dengan bantuan alat negara;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar sebesar Rp50.000.000 x 30 = 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta), atas kesesatan, penipuan atau kekilafan dari almarhum M. Sholeh yang dahulu dikuasai sejak tahun 1987 sampai sekarang dimana telah dikuasai oleh Para Tergugat tanpa izin Para Penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus (*lumpsum*) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
10. Menghukum Turut Tergugat agar tunduk dan patuh atas isi putusan dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoebaar bij voerraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet* atau banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang Memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Perkara *ne bis in idem*
  - A. Objeknya sama;
  - B. Pihak dalam perkara ini sama;
  - C. Pokok permasalahan sama;
2. Gugatan *obscuur libel* (kabur);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Tergugat berkeberatan adanya putusan Provisi mengenai pengosongan objek sengketa karena pada putusan pengadilan terdahulu Penggugat tidak memiliki alas hak atas tanah sengketa dan sebaliknya justru Penggugat wajib menyerahkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I dan telah terbit SHM Nomor 1667 /Kelurahan Manukan Kulon yang saat ini telah berubah menjadi SHM Nomor 731//Kelurahan Manukan Kulon kepada BPN guna dilaksanakan eksekusi pemecahan Sertipikat untuk diterbitkan atas nama Tergugat;

Dalam Pokok Perakara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah tidak mentaati isi putusan pengadilan pada Nomor 470/Pdt.G/ 1998/PN.Sby tanggal putusan 30 November 1998 yang dinyatakan tidak memiliki hak atas tanah *a quo* telah merugikan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan terhalang untuk melakukan pendaftaran tanah guna mendapatkan Sertipikat Hak Milik atas tanah *a quo* telah merugikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan tindakan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi atas terhalangnya pendaftaran Sertipikat Hak Milik untuk atas nama Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan Pengadilan Negeri Surabaya terhadap tanah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang berbatasan dengan objek perkara ini seluas kurang lebih 96 m<sup>2</sup> dengan batas:

Sebelah utara rumah P. Subagio

Sebelah timur Jalan Manukan Kerto;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2021



Sebalah selatan tanah P. Sholeh;

Sebelah barat rumah P. Ghomar;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mentaati isi putusan, oleh karenanya mohon dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setelah lalai melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap, perhari sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo at bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 474/Pdt.G/2018/PN Sby., tanggal 29 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

DALAM KONVENSI:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Provisi:

- Menolak provisi para Penggugat rekonvensi/para Tergugat konvensi tersebut;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan para Penggugat rekonvensi/para Tergugat konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum para Penggugat konvensi/ para Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp 3.576.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 826/PDT/2019/PT SBY., tanggal 12 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pengugat/Para Pembanding pada tanggal 27 Maret 2020 kemudian terhadapnya oleh Para Pengugat/Para Pembanding dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 54/Akta.Pdt.Kasasi/2020/PN Sby *juncto* Nomor 474/Pdt.G/2018/PN Sby *juncto* Nomor 826/PDT/2019/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 April 2020;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pengugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 30 April 2020, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban/kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pengugat/Para Pembanding yang diterima tanggal 22 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi serta memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 826/PDT/2019/PT SBY., tanggal 12 Februari 2020;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 474/Pdt.G/2018/PN Sby., yang diputus pada tanggal 29 Januari 2019;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa dengan apa dan siapa saja yang berada di situ dan menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kembali seperti semula karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat (*restitution in integrum*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menetapkan hukum, bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa tersebut diatas;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah kelebihan seluas 312 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Manukan Kerto I Nomor 8 Surabaya dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah utara tanah dan bangunan rumah Bpk. Gomarson dan Ibu Ester Patty M;  
Sebelah selatan tanah dan bangunan rumah Bpk. Royadi dan Bpk. Suud;  
Sebelah barat Jalan Manukan Kerto;  
Sebelah timur Jalan Manukan Kerto I;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Manukan Rukun 18 C Nomor 13, Surabaya dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah utara tanah dan bangunan rumah Bpk. Ardi (Mandala Bakery);  
Sebelah selatan Jalan Manukan Rukun II;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2021





- Sebelah barat tanah dan bangunan milik Bpk. Suprpto Jalan Manukan Kerto;
- Sebelah timur tanah dan bangunan rumah milik Bpk. Ardi;
6. Menyatakan batal demi hukum Akta Perjanjian Pemindahan Hak dan Penyerahan Hak Nomor 12 tanggal 6 September 1986 dihadapan Turut Tergugat antara Almarhum Jakop Maelissa dengan Almarhum M.Sholeh dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum Para Tergugat agar mengosongkan obyek sengketa berupa tanah kelebihan seluas 312 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Manukan Kerto I Nomor 8 Surabaya dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara tanah dan bangunan rumah Bpk. Gomarson dan Ibu Ester Patty M;
- Sebelah selatan tanah dan bangunan rumah Bpk. Royadi dan Bpk. Suud;
- Sebelah barat Jalan Manukan Kerto;
- Sebelah timur Jalan Manukan Kerto I;
- dengan cara apapun dan dengan siapa saja yang berada di situ dan menyerahkan kepada Para Penggugat, bila perlu mengosongkan dengan bantuan alat negara;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar sebesar Rp50.000.000 x 30 = 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta), atas kesesatan, penipuan atau kekilafan dari almarhum M. Sholeh yang dahulu dikuasai sejak tahun 1987 sampai sekarang dimana telah dikuasai oleh Para Tergugat tanpa izin Para Penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus (*lumpsum*) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
10. Menghukum Turut Tergugat agar tunduk dan patuh atas isi putusan dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoebaar bij voerraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet* atau banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 22 April 2020 dan jawaban/kontra memori kasasi tanggal 14 Mei 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa tanah objek sengketa dalam perkara perdata Nomor 470/Pdt.G/1998/PN Sby., berupa tanah kelebihan seluas 312 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Manukan Kerto I Nomor 8, Surabaya, adalah sama dengan objek perkara *a quo*, dalam perkara Nomor 470 sebagai Penggugat adalah M. Soleh, yang dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat adalah ahli waris dari almarhum M. Soleh, sedang sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* adalah ahli waris dari Maria Ester Patti Maelissa, sehingga objek perkara dalam perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/PN Sby adalah sama dengan perkara *a quo*, demikian juga dengan subjek dalam ini sama dengan subjek dalam perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/PN Sby, antara ahli waris almarhumah Maria Ester Patty Maelissa dengan ahli waris M. Soleh, sehingga baik subjek maupun objek adalah sama, demikian juga dalil gugatan adalah sama substansinya dan putusan terdahulu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena baik objek, maupun subjek, serta substansi dalil gugatan adalah sama, maka berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara gugatan Penggugat adalah *ne bis in idem*, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya harus diperbaiki sepanjang mengenai susunan amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: JIMMY YULIUS MAELISSA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **JIMMY YULIUS MAELISSA**, 2. **MIENTJE LOUISA**, 3. **DESSY PAULLINA MELISSA**, 4. **FENNY DEBORA MAELISSA**, 5. **MAX MELIAM MAELISSA** dan 6. **WAHYU FILA DELFIA MAELISSA** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 826/PDT/2019/PT SBY., tanggal 12 Februari 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 474/Pdt.G/2018/PN Sby., tanggal 29 Januari 2019, sehingga amarnya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

### DALAM REKONVENSI

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd/.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**

**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt/2021